

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 126 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Narkotika Nasional tanggal 7 Juni 2024 Nomor B/171/VI/KA/PC.00/2024/BNNK Perihal Penetapan Desa Bersinar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Peserta Program Desa Bersih Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya Kabupaten Banyumas Tahun 2024.
- KEDUA : Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Desa Ledug Kecamatan Kembaran; dan
 - b. Desa Kebanggan Kecamatan Sumbang.
- KETIGA : Kepala Desa pada Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Kelompok Kerja Desa Bersinar;
- b. memprogramkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa;
- c. menganggarkan kegiatan P4GN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- d. melaksanakan kegiatan P4GN bekerjasama dengan Tim Terpadu P4GN Kabupaten Banyumas;
- e. membentuk Relawan, Penggiat dan Agen Pemulihan di Desa; dan
- f. melaporkan kegiatan yang dilaksanakan ke Tim Terpadu P4GN Kabupaten Banyumas;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Banyumas;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terkait.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal **15 JUL 2024**

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

JABATAN	PARAF
1. Sekda	A
2. Asisten Sekda	
3. Kabag Hukum	
4. Kabag Kesling	

1. The first part of the report is a general introduction to the project. It describes the purpose of the study and the objectives that were set at the beginning.

2. The second part is a detailed description of the methodology used. This includes information about the data sources, the sampling methods, and the statistical techniques employed.

3. The third part presents the results of the study. It includes tables, graphs, and other visual aids that help to illustrate the findings.

4. The fourth part is a discussion of the results. It explains what the findings mean in the context of the research question and compares them with previous studies.

5. The final part is a conclusion. It summarizes the main points of the report and provides some suggestions for future research.

6. The report also includes a list of references, which are the sources of information used in the study.

7. Finally, there is an appendix which contains additional information that is not included in the main body of the report.

Date: 15 JUL 2024

[Signature]

JABATAN	PARAF
1. [Name]	
2. [Name]	
3. [Name]	
4. [Name]	



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 606 TAHUN 2024

TENTANG
PESERTA PROGRAM DESA BERSIH NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN
ADIKTIF LAINNYA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untukantisipasi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba melalui lingkungan masyarakat, diperlukan koordinasi oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Petunjuk Pelaksanaan Desa Bersinar Tahun 2024 oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, penetapan Desa Bersinar perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peserta Program Desa Bersih Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);